



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:124/Pdt.G/2013/PA.Bgi

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-----

PEMOHON, usia 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

-----LAWAN-----

TERMOHON, usia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

----- Pengadilan Agama tersebut ;-----

----- Telah mempelajari berkas perkaranya ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;-----

#### ----- TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan Register Perkara Nomor:124/Pdt.G/2013/PA.Bgi tertanggal 01 Nopember 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 10 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwatu;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, setelah itu tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN sampai sekarang;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak;-----
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama : -----
  - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 1 (perempuan), umur 10 tahun;----
  - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON 2 (laki-laki) umur 5 tahun;-----
5. Bahwa anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;-----
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 20011 rumah tangga mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon cemburu menuduh Pemohon pacaran dengan perempuan lain, namun Pemohon masih bersabar;-----
7. Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi Termohon merasa tidak puas dengan penghasilan Pemohon, meskipun Pemohon sudah bekerja keras tetapi Termohon selalu merasa kurang puas dengan penghasilan Pemohon, Termohon mengatakan Pemohon hanya kesana kemari tidak punya tanggung jawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai kepala keluarga sehingga Pemohon merasa kecewa karena tidak dihargai oleh Termohon;-----

8. Bahwa Termohon juga selalu marah-marah bila Pemohon membantu meminjamkan uang pada saudara Pemohon dan menjelek-jelekkan nama keluarga Pemohon;-----

9. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu melakukan kekerasan terhadap Pemohon dan selalu mengeluarkan kata-kata cerai, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kebahagiaan hidup bersama Termohon;-

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertngkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2013 karena Termohon mendengar kabar dari orang lain bahwa Pemohon punya wanita idaman lain dan Termohon langsung memukul Pemohon pada bagian kepala sampai keluar darah di hidung dan saat itu juga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri;-----

11. Bahwa upaya penasehatan telah dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi tidak ada perubahan;-----

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon sangat keberatan dan tidak ridha menerimanya, oleh karena itu Pemohon mohon kiranya Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banggai berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai

berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon

(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Banggai;-----

-----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang atau mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula mengirimkan surat mengenai alasan ketidakhadirannya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

----- Bahwa Ketua Majelis berusaha secara sungguh - sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon membina rumah tangganya yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan atas nasehat Ketua Majelis tersebut, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;-----

----- Bahwa Pemohon mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkaranya dan Termohon belum menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tulisan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ; -----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, dan atas upaya perdamaian tersebut Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan mencabut permohonannya, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya pada persidangan tersebut sebelum Termohon mengajukan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan permohonan tersebut, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 RV; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa pencabutan dilakukan oleh Pemohon setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dan para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya

perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

---- Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## -----M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;-----
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor:124/Pdt.G/2013/PA.Bgi telah selesai karena dicabut;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

----Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. ANIS ISMAIL. sebagai Ketua Majelis., FAIZ, S.HI. M.H dan NANANG SOLEMAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri hakim - hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Hj. FATMAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

**Drs. ANIS ISMAIL**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAIZ, S.HI, M.H

NANANG SOLEMAN, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Hj. FATMAH, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.30.000
  2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
  3. Biaya panggilan Pemohon : Rp.50.000,-
  4. Biaya panggilan Termohon : Rp.50.000,-
  5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
  6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)